



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telp.: (0711) 354222, 352132 Fax: (0711) 320310, 317202  
Email: [ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id) Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 328.20/H9.1.10/KM/2008**

**Tentang**


**Tim Penguji Tesis Mahasiswa  
Pada Program Studi Pengelolaan Lingkungan  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis.  
b. Bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat para penguji Tesis.  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGGAT** : 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI No.105/M/Tahun2007, tentang Pengangkatan Rektor Unsri;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No.2795/D/T/2001 dan 3217/D/T/2006;  
5. Keputusan Rektor Unsri No.0044/H9/KP.7.a/2007, tentang Pelaksanaan Tugas/Jabatan Direktur Program Pascasarjana Unsri.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**  
Pertama : Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:  
Ketua : Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA  
Sekretaris : Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.  
Anggota : 1. Dr. Ir. H. M. Faizal, DEA  
2. Dr. Ir. Dwi Putro Priadi, M.Sc  
3. Dr. Ir. H. A. Halim PKS, M.S
- Untuk menguji mahasiswa:  
Nama : **Abdul Mukohir**  
NIM : **20033210017**  
Judul Proposal : Pengelolaan Pasca Pembukaan Hutan Mangrove untuk Pertambakan di Daerah Teluk Payo Kabupaten Banyuasin..
- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 15 April 2008  
Direktur,

  
Prof. dr. A. Kurdi Syamsuri, SpOG(K), M.Sc.  
NIP 130368679

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan
3. Dosen Pembimbing
4. Yang bersangkutan